



**RSUD Dr. M. Zein
PAINAN**

**PEMBERIAN INFORMASI
TERMASUK RENCANA PENGOBATAN**

No. Dokumen
021-HPK/2016

No. Revisi

Halaman
1/1

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
01 Maret 2015

Ditetapkan Direktur
RSUD Dr. M. Zein Painan

Drg. Busril, MPH

NIP: 19740227 200212 1004

PENGERTIAN

Suatu tata cara pemberian informasi pelayanan kepada pasien dan keluarga mengenai fasilitas Rumah Sakit, asuhan pelayanan, rencana pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pemberian informasi pelayanan, sehingga:

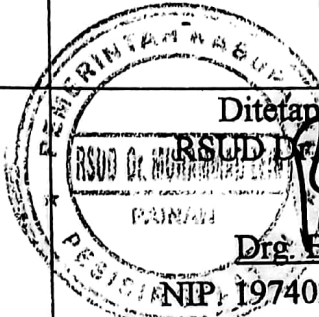
1. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Pasien dan keluarga dapat memahami dan mengerti informasi pelayanan yang diberikan oleh staf Rumah Sakit.
3. Pasien dan keluarga mengerti penyakit yang diderita dan dapat membuat keputusan tanpa rasa takut dan terpaksa

KEBIJAKAN

1. Kebijakan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan No.01-1/III/AKR/RSUD-2015 tentang hak pasien dan keluarga

PROSEDUR

1. Berikan informasi secara jelas dan benar mengenai kondisi pasien dengan bahasa yang mudah dimengerti pasien
2. Informasi yang diberikan meliputi: diagnosis, tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan), tujuan tindakan, alternative tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis penyakit
3. Berikan kesempatan klien untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas
4. DPJP memberikan informasi secara lisan kemudian didokumentasikan dalam rekam medis
5. Pastikan informasi yang diberikan telah dipahami oleh pasien

 RSUD Dr. M. Zein PAINAN	PEMBERIAN INFORMASI TERMASUK RENCANA PENGOBATAN		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 021-HPK/2016	No. Revisi	Halaman 1/1
	Tanggal Terbit 01 Maret 2015	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Drg. Busril, MPH NIP. 19740227 200212 1004	
	maupun keluarga		
UNIT TERKAIT	6. Pasien dan keluarga dimintai tanda tangan bahwa telah menerima informasi dari DPJP		
	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan		